



**UWHS**

**PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**S E M A R A N G, 11 FEBRUARI 2022**



PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

SEMARANG, 11 FEBRUARI 2022

## DAFTAR ISI

<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
Pasal 1 .....	3
<b>BAB II JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN .....</b>	<b>5</b>
Pasal 2 Jenis Pendidikan .....	5
Pasal 3 Program Pendidikan .....	6
Pasal 4 Program Sarjana .....	6
Pasal 5 Program Diploma .....	6
Pasal 6 Program Profesi .....	7
<b>BAB III PENERIMAAN DAN PERSYARATAN SEBAGAI MAHASISWA .....</b>	<b>7</b>
Pasal 7 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru .....	7
Pasal 8 Jalur Penerimaan Mahasiswa .....	7
Pasal 9 Penerimaan Mahasiswa Jalur Prestasi .....	8
Pasal 10 Penerimaan Mahasiswa Jalur Reguler .....	9
Pasal 11 Penerimaan Mahasiswa Jalur Alih Program .....	9
Pasal 12 Penerimaan Mahasiswa Jalur Pindahan .....	10
Pasal 13 Penerimaan Jalur Kerjasama .....	10
Pasal 14 Penerimaan Mahasiswa Asing .....	10
<b>BAB IV REGISTRASI /PENDAFTARAN ULANG .....</b>	<b>11</b>
Pasal 15 Registrasi Administrasi .....	11
Pasal 16 Registrasi Akademik .....	11
Pasal 17 Perubahan Registrasi Akademik .....	11
Pasal 18 Mahasiswa Tidak Registrasi .....	12
<b>BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>12</b>
Pasal 19 Program penyelenggaraan Pendidikan .....	12
Pasal 20 Program Reguler .....	12
Pasal 21 Program Pendidikan di Luar Program Studi .....	12
Pasal 22 Bentuk Pendidikan di Luar Program Studi .....	13
Pasal 23 Pelaksanaan Pendidikan di Luar Program Studi .....	14
Pasal 24 Mahasiswa Pendidikan di Luar Program Studi .....	14
Pasal 25 Pengalihan Kredit ( <i>credit transfer</i> ) .....	14
Pasal 26 Kalender Akademik .....	14
Pasal 27 Pembimbingan Akademik .....	15
Pasal 28 Kualifikasi Lulusan .....	15
Pasal 29 Layanan Akademik .....	16
Pasal 30 Nilai-Nilai Luhur .....	16
Pasal 31 Kegiatan Ko Kurikuler dan Ekstra Kurikuler .....	16
<b>BAB VI KURIKULUM .....</b>	<b>17</b>
Pasal 32 Profil Lulusan .....	17
Pasal 33 Penyusunan Kurikulum .....	17
Pasal 34 Struktur Kurikulum .....	17
Pasal 35 Perencanaan dan Proses Pembelajaran .....	18
Pasal 36 Pembelajaran Daring .....	19

Pasal 37	Pertukaran Pelajar .....	19
Pasal 38	Magang/Praktik Kerja Industri .....	19
Pasal 39	Penelitian/Riset .....	19
Pasal 40	Proyek Kemanusiaan .....	20
Pasal 41	Studi/Proyek Independen .....	20
Pasal 42	Kuliah Kerja Nyata .....	20
Pasal 43	Program Kewirausahaan .....	20
Pasal 44	Semester Reguler .....	21
Pasal 45	Semester Antara .....	21
Pasal 46	Satuan Kredit Semester (sks) .....	21
Pasal 47	Masa dan Beban Belajar .....	22
Pasal 48	Penilaian Pembelajaran .....	22
Pasal 49	Penghargaan .....	24
Pasal 50	Tugas Akhir .....	24
<b>BAB VII</b>	<b>CUTI DAN BERHENTI STUDI .....</b>	<b>25</b>
Pasal 51	Cuti Studi .....	25
Pasal 52	Berhenti Studi .....	25
Pasal 53	Status Mahasiswa .....	26
<b>BAB VIII</b>	<b>ALIH PROGRAM STUDI .....</b>	<b>26</b>
Pasal 54	.....	26
<b>BAB IX</b>	<b>ETIKA AKADEMIK .....</b>	<b>27</b>
Pasal 55	Pelanggaran Kode Etik Akademik .....	27
<b>BAB XI</b>	<b>KELULUSAN DAN WISUDA .....</b>	<b>27</b>
Pasal 56	Kelulusan .....	27
Pasal 57	Predikat Kelulusan .....	27
Pasal 58	Wisuda .....	28
Pasal 59	Penentuan Wisudawan Terbaik .....	29
<b>BAB XI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
Pasal 60	.....	29



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PERATURAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan panduan bagi pimpinan UWHS, sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan layanan akademik dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik maka perlu adanya Peraturan Akademik Universitas Widya Husada Semarang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Universitas Widya Husada Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Perguruan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 459/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Husada Semarang di Kota Semarang, Akademi Keperawatan Widya Husada Semarang Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang, dan Akademi Fisioterapi Widya Husada Semarang di Kota Semarang menjadi Universitas Widya Husada Semarang di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang.
22. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Widya Husada Semarang nomor 2058.SK/YPWHS/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Widya Husada Semarang tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Senat Akademik Universitas Widya Husada Semarang Nomor 003/Senat/UWHS/XII/2020 tentang Pertimbangan Peraturan Akademik.
  2. Keputusan Rektor Universitas Widya Husada Semarang Nomor SK-P-008/LPMPP/UWHS/XII/2020 tentang Panduan Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum Universitas Widya Husada Semarang

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : MENETAPKAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS WIDYA HUSADA SEMARANG

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

1. Universitas Widya Husada Semarang yang selanjutnya disebut UWHS merupakan perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Widya Husada Semarang.
2. Pimpinan UWHS adalah Rektor dan para Wakil Rektor.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi yang menjalankan fungsi pengelolaan UWHS dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Wakil Rektor adalah pimpinan UWHS yang membantu Rektor mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Wakil Rektor terdiri dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

6. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu, pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas di lingkungan UWHS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan fakultas.
8. Senat Universitas adalah lembaga normatif akademik pada tingkat Universitas, yang menjadi mitra sejajar Rektor dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
11. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester
12. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat dengan sks merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
14. Calon mahasiswa baru adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
15. Mahasiswa UWHS adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UWHS, termasuk mahasiswa asing yang belajar di UWHS minimal selama 1 (satu) semester.
16. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi dan registrasi akademik.
17. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik.
18. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik sementara waktu atas permohonan sendiri.
19. Mahasiswa yang dicutikan adalah mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik sementara waktu tanpa mengajukan permohonan sendiri.
20. Mitra UWHS adalah Industri, Dunia Usaha Dan Kerja Disingkat (IDUKA) di dalam dan di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (MoU) atau kesepakatan (MoA) secara kelembagaan dengan UWHS.
21. SIATO adalah Sistem Informasi Akademik Terpadu Online yang sudah menyediakan Learning Manajemen System untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran daring.



22. Magang adalah bentuk pelaksanaan program pembelajaran di luar perguruan tinggi yang dilaksanakan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).
23. Proyek Desa adalah Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya.
24. Pertukaran Mahasiswa adalah mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah.
25. Penelitian / riset adalah Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
26. Kegiatan wirausaha adalah mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai
27. Studi / proyek independen adalah mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain
28. Proyek kemanusiaan adalah Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri

## **BAB II JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN**

### **Pasal 2 Jenis Pendidikan**

- (1) Jenis pendidikan yang diselenggarakan UWHS meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu, pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus

**Pasal 3**  
**Program Pendidikan**

- (1) UWHS menyelenggarakan program pendidikan meliputi Program Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Profesi
- (2) UWHS dapat mengembangkan Program Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan dan Program Spesialis sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 4**  
**Program Sarjana**

- (1) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- (3) Dosen yang mendidik pada program sarjana minimal berkualifikasi akademik magister atau sederajat
- (4) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.

**Pasal 5**  
**Program Diploma**

- (1) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu, Pengetahuan dan/atau Teknologi
- (2) Program diploma sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya
- (3) Program diploma sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas program
  - a. diploma tiga;
  - b. diploma empat atau sarjana terapan
- (4) Dosen yang mendidik pada program Diploma minimal berkualifikasi akademik magister atau sederajat.
- (5) Lulusan program diploma tiga berhak menggunakan gelar ahli madya.
- (6) Lulusan program diploma empat berhak menggunakan gelar sarjana terapan.

**Pasal 6**  
**Program Profesi**

- (1) Program profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh UWHS secara mandiri dan atau bekerja sama dengan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.
- (4) Dosen yang mendidik pada program profesi minimal berkualifikasi akademik magister atau sederajat dan memiliki sertifikat profesi
- (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.

**BAB III**  
**PENERIMAAN DAN PERSYARATAN SEBAGAI MAHASISWA**

**Pasal 7**  
**Pola Penerimaan Mahasiswa Baru**

- (1) UWHS menerima mahasiswa baru, baik dari dalam maupun luar negeri melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh Yayasan dan UWHS dan penerimaan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Pola penerimaan mahasiswa baru UWHS mengikuti prinsip :
  - a. adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - b. Transparan dan akuntabel yaitu pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi dilakukan secara terbuka dan online.
  - c. Penerimaan mahasiswa baru meliputi program sarjana, diploma, dan profesi.
  - d. Daya tampung mahasiswa baru setiap tahun akademik setiap program studi diputuskan dengan Surat Keputusan Rektor.

**Pasal 8**  
**Jalur Penerimaan Mahasiswa**

- (1) Penerimaan mahasiswa program diploma dan sarjana terbagi menjadi 6 (enam) jalur yaitu jalur prestasi, jalur reguler, jalur alih program, jalur pindahan, jalur kerjasama serta jalur penerimaan mahasiswa asing di setiap awal semester gasal.

- (2) Jalur prestasi adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui seleksi atas prestasi yang pernah dicapai oleh calon mahasiswa baru selama menempuh studi pada sekolah menengah tingkat atas. Prestasi berbentuk penghargaan dalam kegiatan akademik (berdasarkan nilai rapor) dan non akademik (penghargaan dalam bidang minat bakat, olah raga, karya ilmiah dan sebagainya).
- (3) Jalur reguler merupakan jalur penerimaan mahasiswa baru untuk program sarjana, diploma dan profesi melalui tes potensi akademik yang dilaksanakan secara mandiri atau kolektif.
- (4) Jalur alih program yaitu jalur penerimaan mahasiswa lulusan program diploma yang berasal dari lulusan program diploma UWHS atau perguruan tinggi lain yang terakreditasi BAN-PT minimal B atau lebih tinggi untuk alih program pada program sarjana di UWHS.
- (5) Jalur pindahan merupakan penerimaan mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain yang terakreditasi BAN-PT minimal sama atau lebih tinggi.
- (6) Jalur kerjasama yaitu penerimaan mahasiswa baru program kerjasama antara fakultas/program studi dengan mitra yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan UWHS.
- (7) Jalur penerimaan mahasiswa asing yaitu penerimaan mahasiswa yang berasal dari negara lain dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

## **Pasal 9**

### **Penerimaan Mahasiswa Jalur Prestasi**

- (1) Program penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi diberikan untuk calon mahasiswa baru program sarjana dan diploma tanpa melalui ujian seleksi masuk tertulis (tanpa tes), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Siswa Kelas XII SMA/SMK/MA/MAK/ sederajat atau siswa yang sudah lulus tahun sebelumnya;
  - b. Memiliki prestasi akademik yaitu nilai rata-rata rapor kelas X dan XI minimal 7.5 dan/atau prestasi non-akademik yaitu memiliki piagam penghargaan minimal tingkat kota/kabupaten;
  - c. Mendapat rekomendasi oleh kepala sekolah/guru BK/wali kelas khusus bagi siswa kelas XII SMA/SMK/MA/MAK/ sederajat;
  - d. Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas Widya Husada Semarang.
- (2) Seleksi penetapan penerimaan mahasiswa baru jalur prestasi dilakukan berdasarkan daya tampung program studi, peringkat prestasi calon mahasiswa baru dan pemenuhan standar kriteria seleksi yang diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Penetapan calon mahasiswa baru yang diterima dan besaran beasiswa dilakukan melalui rapat pimpinan, dan hasilnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

**Pasal 10**  
**Penerimaan Mahasiswa Jalur Reguler**

- (1) Program penerimaan mahasiswa baru jalur reguler diberikan hanya untuk calon mahasiswa baru program sarjana, diploma dan profesi melalui tes potensi akademik yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau kolektif terjadwal.
- (2) Pendaftaran jalur reguler dapat dilakukan secara langsung di sekretariat penerimaan mahasiswa baru atau online.
- (3) Syarat dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru jalur reguler sebagai berikut :
  - a. Lulusan SMA/SMK/MA/MAK/ sederajat untuk program sarjana dan diploma;
  - b. Lulusan program sarjana untuk program profesi
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Mengikuti ujian tertulis/online yang telah ditetapkan;
  - e. Memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh program studi tertentu.
  - f. Sanggup mematuhi peraturan yang berlaku di Universitas Widya Husada Semarang.
- (4) Seleksi penetapan penerimaan mahasiswa baru jalur reguler dilakukan berdasarkan daya tampung program studi, hasil ujian masuk dan pemenuhan standar kriteria seleksi yang diatur dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Penetapan calon mahasiswa baru yang diterima dilakukan melalui rapat pimpinan, dan hasilnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

**Pasal 11**  
**Penerimaan Mahasiswa Jalur Alih Program**

Syarat dan ketentuan jalur alih program meliputi :

- (1) Program sarjana dan/atau program diploma empat UWHS dapat menerima lulusan program diploma tiga dari program studi yang serumpun dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki IP  $\geq 2,76$  (dua koma tujuh enam) dan masa studi paling lama delapan semester
  - b. Data lulusan tercatat pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti)
- (2) Beban studi yang harus ditempuh sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) sks termasuk tugas akhir dan harus diselesaikan paling lama dalam delapan semester
- (3) Pengakuan mata kuliah dan beban sks yang telah ditempuh pada program diploma tiga asal dilakukan oleh Ketua Program Studi dan dirapatkan disahkan oleh Dekan.

**Pasal 12**  
**Penerimaan Mahasiswa Jalur Pindahan**

- (1) UWHS dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain untuk program studi yang sama dan terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju, pada setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan ditinggalkan.
- (2) Mahasiswa yang berminat pindah harus mengajukan permohonan kepada rektor selambat-lambatnya dua minggu sebelum awal kuliah semester gasal dengan disertai transkrip selama studi di program studi yang akan ditinggalkan, surat keterangan pimpinan perguruan tinggi asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (3) Pindah studi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan dari fakultas/ program studi yang dituju.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui wajib melakukan registrasi ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UWHS melalui proses ekivalensi yang disetujui oleh ketua program studi dan dekan.
- (5) Beban studi yang harus ditempuh di UWHS sekurang- kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari seluruh beban studi, termasuk proyek akhir atau tugas akhir.
- (6) Masa studi pada perguruan tinggi yang ditinggalkan diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi di UWHS.
- (7) Calon peserta jalur pindahan akan diseleksi dengan pertimbangan :
  - a. Surat keterangan dari perguruan tinggi asal.
  - b. Kemampuan daya tampung pada fakultas/program studi di UWHS atau sisa masa studi sesuai ketentuan

**Pasal 13**  
**Penerimaan Jalur Kerjasama**

- (1) UWHS menerima mahasiswa jalur kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga swasta baik di dalam negeri ataupun diluar negeri.
- (2) Penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada perjanjian kerjasama dengan UWHS.

**Pasal 14**  
**Penerimaan Mahasiswa Asing**

- (1) UWHS menerima mahasiswa asing melalui seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh UWHS.
- (2) Mahasiswa asing terdiri dari mahasiswa asing reguler dan mahasiswa asing program pertukaran
- (3) Mahasiswa asing reguler sebagaimana disebut pada ayat (2) adalah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan bergelar secara penuh di UWHS.

- (4) Mahasiswa asing program pertukaran sebagaimana disebut pada ayat (2) adalah mahasiswa asing yang terdaftar penuh di perguruan tinggi asing dan belajar di UWHS sekurang-kurangnya satu semester
- (5) Mahasiswa asing sebagaimana disebut pada ayat (4) diperuntukan bagi calon mahasiswa asing yang berasal dari perguruan tinggi asing yang bermitra (mempunyai MoU) dengan UWHS.

## **BAB IV REGISTRASI /PENDAFTARAN ULANG**

### **Pasal 15 Registrasi Administrasi**

- (1) Registrasi administrasi merupakan prasyarat registrasi akademik untuk mengaktifkan status sebagai mahasiswa aktif pada setiap awal semester.
- (2) Registrasi administrasi adalah kegiatan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa disetiap awal semester
- (3) Pelaksanaan registrasi administrasi mengikuti kalender akademik yang berlaku.
- (4) Tata kelola registrasi administrasi dilakukan oleh Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

### **Pasal 16 Registrasi Akademik**

- (1) Registrasi akademik adalah kegiatan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa peserta kegiatan akademik tiap semester berupa pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Hasil dari registrasi akademik berupa KRS yang berlaku untuk setiap semester
- (3) Pelaksanaan registrasi akademik mengikuti kalender akademik yang berlaku.
- (4) Kewajiban registrasi akademik juga berlaku bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan proyek akhir atau tugas akhir setiap semester.
- (5) Tata kelola registrasi akademik dilakukan oleh Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

### **Pasal 17 Perubahan Registrasi Akademik**

Mahasiswa dapat melakukan revisi KRS paling lambat minggu ke-2 (kedua) perkuliahan dengan persetujuan pembimbing akademik.

**Pasal 18**  
**Mahasiswa Tidak Registrasi**

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi atau tidak melakukan registrasi akademik sampai pada batas waktu yang ditetapkan, dinyatakan sebagai mahasiswa yang dicutikan.
- (2) Mahasiswa yang dicutikan sebagaimana pada ayat (1) tetap dikenakan pembayaran uang kuliah pokok penuh
- (3) Mahasiswa yang selama tiga kali berturut – turut tidak melakukan registrasi administrasi dapat dianggap mengundurkan diri.

**BAB V**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 19**  
**Program penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) UWHS menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk program reguler dan pendidikan diluar program studi.
- (2) Program penyelenggaraan pendidikan sebagaimana ayat (1) mahasiswa harus melakukan registrasi akademik dengan mengisi KRS setiap semester
- (3) Bentuk penyelenggaraan pendidikan dapat berubah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku

**Pasal 20**  
**Program Reguler**

Program reguler sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) adalah program penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di UWHS;

**Pasal 21**  
**Program Pendidikan di Luar Program Studi**

- (1) Program pendidikan di luar program studi terdiri atas:
  - a. Pembelajaran pada program studi lain di UWHS
  - b. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi lain
  - c. Pembelajaran pada program studi lain di perguruan tinggi lain
- (2) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UWSH dengan perguruan tinggi lain dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (3) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.



- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan sarjana terapan diluar bidang kesehatan.

**Pasal 22**  
**Bentuk Pendidikan di Luar Program Studi**

- (1) Bentuk pendidikan di luar program studi dalam UWHS dapat berupa:
- a. Pertukaran mahasiswa
  - b. Magang/praktik kerja
  - c. Penelitian/riset
  - d. Proyek kemanusiaan
  - e. Kegiatan wirausaha
  - f. Studi/proyek independen dan
  - g. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik
- (2) Pertukaran mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. pertukaran pelajar antar program studi pada UWHS
  - b. pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain
  - c. pertukaran pelajar antara program studi pada perguruan tinggi lain
- (3) Magang/praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dilakukan melalui kerjasama dengan mitra antara perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup) selama 1 (satu) sampai 2 (dua) semester.
- (4) Penelitian/riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang penelitian untuk menjadi asisten riset melalui kerja sama dengan mitra yaitu lembaga riset/laboratorium riset/ pusat studi dan hasilnya ditulis dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.
- (5) Proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui kerja sama dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPH, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
- (6) Kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk menyumbangkan usahanya lebih dini dan terbimbing melalui program kewirausahaan selama 1 (satu) sampai 2 (dua) semester.
- (7) Studi/proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan untuk memberi kesempatan bagi mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif berbasis riset dan pengembangan yang menjadi gagasannya, yang dapat meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

- (8) Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan kegiatan kelompok yang bersifat multi-disiplin selama 6 (enam) bulan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan pembelajaran sampai 6 (enam) semester dan memenuhi semua persyaratan

### **Pasal 23**

#### **Pelaksanaan Pendidikan di Luar Program Studi**

- (1) Pelaksanaan pendidikan di luar program studi mengikuti prosedur, persyaratan akademik, dan persyaratan administrasi yang diatur dalam panduan tersendiri.
- (2) Panduan UWHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

### **Pasal 24**

#### **Mahasiswa Pendidikan di Luar Program Studi**

- (1) Mahasiswa yang memenuhi syarat berhak mengikuti pendidikan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UWHS.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merencanakan pendidikan bersama dosen pembimbing akademik.
- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti prosedur yang berlaku dan memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan untuk bentuk pembelajaran dalam program pendidikan di luar program studi yang akan diikuti termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan seluruh kegiatan dalam proses pembelajaran di luar program studi dan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan panduan akademik UWHS yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di luar program studi, mahasiswa wajib berkonsultasi secara teratur dengan dosen pembimbing akademik

### **Pasal 25**

#### **Pengalihan Kredit (*credit transfer*)**

Program pendidikan di luar program studi sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c adalah program kerjasama akademik antara UWHS dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain.

### **Pasal 26**

#### **Kalender Akademik**

- (1) Kalender akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh fakultas/program studi dan sivitas akademika di lingkungan UWHS dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dalam bentuk Keputusan Rektor, dan sekurang-kurangnya memuat:
- a. jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
  - b. jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
  - c. periode perkuliahan;
  - d. jadwal terprogram (Magang/KKN);
  - e. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
  - f. jadwal evaluasi internal semester;
  - g. jadwal wisuda.

### **Pasal 27** **Pembimbingan Akademik**

- (1) Pembimbingan akademik adalah proses bimbingan kepada mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
- (2) Pembimbing akademik adalah seorang dosen yang membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
- (3) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membimbing mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi di UWHS.
- (4) Setiap pembimbing akademik memiliki tugas :
  - a. Memberikan layanan pembimbingan akademik kepada mahasiswa.
  - b. Memverifikasi dan mengesahkan KRS mahasiswa.
  - c. Mengesahkan Kartu Hasil Studi (KHS) atas nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa untuk kepentingan tertentu dalam menyelesaikan studi.
  - d. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi dan merekomendasi tentang keberlanjutan studi mahasiswa kepada ketua program studi.
- (5) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studi yang dituangkan dalam KRS atas bimbingan pembimbing akademik.
- (6) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari pembimbing akademik berupa :
  - a. informasi tentang program pendidikan di UWHS,
  - b. pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung,
  - c. bantuan dalam memecahkan berbagai masalah, khususnya yang menyangkut akademik.

### **Pasal 28** **Kualifikasi Lulusan**

- (1) Lulusan Diploma Tiga setara dengan level 5 KKNI;
- (2) Lulusan Sarjana setara dengan level 6 KKNI;
- (3) Lulusan Sarjana Terapan setara dengan dengan level 6 KKNI;
- (4) Lulusan Profesi setara dengan level 7 KKNI

- (5) Lulusan Magister setara dengan level 8 KKNI
- (6) Lulusan Doktor setara dengan level 9 KKNI

### **Pasal 29** **Layanan Akademik**

- (1) Kegiatan akademik adalah kegiatan pembelajaran di dalam atau di luar ruang kuliah, studio atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya
- (2) Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan kegiatan akademik yang sesuai dengan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan akademik yang didasarkan pada kalender akademik UWHS.

### **Pasal 30** **Nilai-Nilai Luhur**

Universitas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi dengan nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan inklusif, yaitu:

- a. Komitmen pada keluhuran martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan;
- b. Dedikasi untuk mencari, menemukan dan menyebarkan kebenaran dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Integrasi setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan dimensi moral, spiritual dan religius untuk meningkatkan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan;
- d. Keterlibatan dalam perjalanan budaya melalui dialog dengan setiap kebudayaan untuk melindungi martabat manusia, mengembangkan warisan budaya, dan menjaga keutuhan alam ciptaan; dan
- e. Pengabdian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi pengembangan masyarakat yang adil, damai dan sejahtera.

### **Pasal 31** **Kegiatan Ko Kurikuler dan Ekstra Kurikuler**

- (1) Kegiatan ko kurikuler UWHS ditujukan untuk mengembangkan keilmuan mahasiswa diluar proses pembelajaran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh program studi atau kerjasama antar program studi/fakultas secara bersama untuk meningkatkan dan mendukung kompetensi keilmuan.
- (3) Tata kelola kegiatan ko kurikuler dilaksanakan oleh Fakultas
- (4) Kegiatan ekstra kurikuler UWHS ditujukan untuk mengembangkan *softskill* mahasiswa
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi, Unit Kegiatan Mahasiswa dengan bimbingan dosen;

- (6) Tata kelola kegiatan ekstra kurikuler dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

**BAB VI**  
**KURIKULUM**  
**Pasal 32**  
**Profil Lulusan**

- (1) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi.
- (2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan
- (3) Capaian pembelajaran lulusan UWHS disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI; mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti); dan mengacu visi dan misi UWHS
- (4) Capaian pembelajaran lulusan program studi disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan UWHS, pengembangan program studi dengan melibatkan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi
- (5) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mata kuliah harus mendukung pemenuhan capaian pembelajaran lulusan program studi dan dapat diukur tingkat pemenuhannya serta ditetapkan dalam sks.

**Pasal 33**  
**Penyusunan Kurikulum**

Kurikulum disusun dengan mengacu pada:

- a. buku panduan penyusunan Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- b. Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi UWHS.

**Pasal 34**  
**Struktur Kurikulum**

- (1) Struktur kurikulum program studi terdiri atas:
  - a. mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama;
  - b. mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau luar program studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.

- c. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah pada program studi yang sama di luar perguruan tinggi
- (2) Mata Kuliah Wajib Nasional terdiri atas:
  - a. Agama
  - b. Pancasila
  - c. Kewarganegaraan
  - d. Bahasa Indonesia;
- (3) Mata Kuliah Wajib Universitas terdiri atas:
  - a. Bahasa Inggris;
  - b. Kewirausahaan
  - c. Teknologi Informasi;
  - d. Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada program sarjana;
  - e. Karya Tulis Ilmiah/Skripsi/Laporan Stase/Tesis;
- (4) Setiap mahasiswa wajib lulus semua mata kuliah wajib dan sejumlah mata kuliah pilihan yang tercakup dalam struktur kurikulum program studi.
- (5) Setiap mahasiswa dapat memilih perpaduan antara:
  - a. mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan pada program studi tersebut; atau
  - b. mata kuliah wajib dan mata kuliah yang dipilih dari berbagai program studi/ fakultas/ universitas lain.
  - c. perpaduan apapun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah sks yang boleh diambil harus dalam batas beban studi.
- (6) Mata kuliah yang dapat diambil pada semester antara meliputi:
  - a. mata kuliah mengulang/perbaikan.
  - b. mata kuliah yang merupakan prasyarat bagi mata kuliah lain sesuai ketentuan fakultas.
  - c. mata kuliah baru yang tidak terdapat pratikum.
- (7) Mata kuliah yang tidak dapat diambil pada semester antara adalah mata kuliah yang tengah ditempuh pada semester berjalan;

### **Pasal 35**

#### **Perencanaan dan Proses Pembelajaran**

- (1) Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode hybrid learning yaitu luring dan daring.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan registrasi akademik dengan mengisi KRS di setiap awal semester yang disetujui oleh pembimbing akademik.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) setiap mata kuliah disampaikan oleh dosen pengampu kepada mahasiswa di setiap awal perkuliahan sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (4) Proses pembelajaran pada suatu mata kuliah minimal terlaksana 80% (delapan puluh persen) dari jadwal dan atau pencapaian pembelajaran setiap matakuliah (CPMK).
- (5) Proses pembelajaran setiap mata kuliah wajib diikuti oleh mahasiswa dengan memenuhi ketentuan dosen pengampu.

**Pasal 36**  
**Pembelajaran Daring**

- (1) Pembelajaran Daring (online) adalah pembelajaran untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.
- (2) Pembelajaran daring dilakukan secara asinkronus dan sinkronus
- (3) Pembelajaran secara asinkronus dilaksanakan menggunakan SIATO
- (4) Pembelajaran secara sinkronus dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *teleconference* yang disediakan UWHS atau pihak lain
- (5) Penggunaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dihubungkan dengan SIATO
- (6) Perencanaan pembelajaran daring dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester
- (7) Mekanisme pelaksanaan pembelajaran daring diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor

**Pasal 37**  
**Pertukaran Pelajar**

- (1) Pertukaran pelajar merupakan program kerjama akademik antara UWHS dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui kredit sks yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan dari kedua perguruan tinggi.
- (2) Program Student Mobility sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan minimal selama satu semester dan dalam program pendidikan yang sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pertukaran pelajar diatur dengan surat keputusan Rektor

**Pasal 38**  
**Magang/Praktik Kerja Industri**

- (1) Magang/praktik kerja industri sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) adalah program kerjasama antara UWHS dengan dunia industri pada program sarjana dan diploma dimana mahasiswa dapat bekerja di dunia industri sesuai dengan bidang keilmuan atau kompetensinya.
- (2) Beban kerja pada Program KKI sebagaimana pada ayat (1) dapat diekuivalensi ke dalam beberapa mata kuliah dengan beban studi paling sedikit 12 (dua belas) sks sesuai kurikulum program studi.

**Pasal 39**  
**Penelitian/Riset**

- (1) Mahasiswa dapat melakukan penelitian/riset di lembaga riset/pusat studi
- (2) Lembaga riset/pusat studi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lembaga yang telah memiliki kerjasama dengan UWHS.

- (3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) disetarakan dengan bebas studi 20 sks atau kegiatan selama satu semester.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam surat keputusan Rektor

**Pasal 40**  
**Proyek Kemanusiaan**

- (1) Kegiatan proyek kemanusiaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara terstruktur atau sporadis yang berkaitan dengan kegiatan kepedulian terhadap sesama, menanamkan rasa cinta tanah air dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
  - a. kegiatan penanggulangan bencana alam;
  - b. kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat atau daya saing UMKM;
  - c. kegiatan penanggulangan NAPZA, pencegahan HIV atau kegiatan sejenis.

**Pasal 41**  
**Studi/Proyek Independen**

- (1) Kegiatan studi/proyek independen disesuaikan dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa dalam 2 semester atau 1 tahun yang disetarakan dengan 40 sks;
- (2) Beban kegiatan dan sks studi/proyek independen mahasiswa selama 1 semester diatur dalam surat keputusan Rektor

**Pasal 42**  
**Kuliah Kerja Nyata**

- (1) Mahasiswa program sarjana wajib mengikuti kegiatan KKN.
- (2) Syarat peserta KKN adalah mahasiswa yang telah menempuh 6 (enam) semester
- (3) Jadwal pelaksanaan KKN diatur dalam kalender akademik
- (4) Rektor dapat menetapkan kegiatan tertentu yang diakui dan disetarakan dengan KKN, yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- (5) Tata cara dan persyaratan pendaftaran KKN diatur lebih lanjut dalam Panduan KKN.

**Pasal 43**  
**Program Kewirausahaan**

- (1) Kegiatan technopreneur adalah kegiatan wirausaha yang berbasis teknologi.
- (2) Technopreneur merupakan bagian dari matakuliah wajib universitas sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3)
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan usaha



yang prospektif atau kegiatan yang memiliki prestasi tingkat nasional/ internasional.

#### **Pasal 44**

#### **Semester Reguler**

- (1) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester sebagaimana tertuang dalam kalender akademik universitas setiap tahunnya, dan dapat diselenggarakan semester antara yang dilaksanakan di antara semester gasal dan semester genap.
- (2) Dalam satu semester reguler diselenggarakan proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

#### **Pasal 45**

#### **Semester Antara**

- (1) Semester antara sebagaimana diselenggarakan :
  - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
  - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara

#### **Pasal 46**

#### **Satuan Kredit Semester (sks)**

- (1) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas :
  - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester
- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- (4) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum,

praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### **Pasal 47**

##### **Masa dan Beban Belajar**

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :
  - a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
  - b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
  - c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Beban belajar mahasiswa tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) sks per semester

#### **Pasal 48**

##### **Penilaian Pembelajaran**

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang ditetapkan oleh program studi.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. ujian tertulis, ujian lisan dan/atau ujian praktikum/keterampilan;
  - b. tugas akhir bisa dalam bentuk karya tulis ilmiah, skripsi, stase atau tesis;
- (3) Nilai akhir hasil belajar didasarkan pada beberapa komponen penilaian (UTS,UAS, dan Tugas) dan dituangkan dalam rumus yang ditetapkan oleh masing-masing program studi.
- (4) Sistem penilaian
  - a. penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, AB, B+, B, B-, BC, C+, C, C-, CD, D+, D, dan E;
  - b. nilai lulus minimal tugas akhir/skripsi adalah B;

c. bobot nilai huruf adalah sebagai berikut :

Rentang Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
A	4,00
A-	3.75
AB	3.50
B+	3.25
B	3,00
B-	2.75
BC	2.50
C+	2.25
C	2,00
C-	1.75
CD	1.50
D+	1.25
D	1,00
D-	0,75
E	0

- d. mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah, apabila mendapat nilai minimal B;  
e. mahasiswa yang mendapat nilai kurang dari B disarankan mengulang ujian;  
f. dosen mengutamakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Normatif (PAN);

g. tingkat keberhasilan:

- 1) tingkat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan IPS;
- 2) dalam perhitungan IPS, bobot sks setiap mata kuliah hanya dipergunakan satu kali sebagai pembagi dan nilai yang dipergunakan adalah nilai keberhasilan yang tertinggi;
- 3) perhitungan IPS menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum N X K}{\sum K}$$

dengan K adalah besarnya sks masing-masing mata kuliah, dan N adalah nilai masing-masing mata kuliah;

- 4) perhitungan IPK menggunakan rumus seperti tersebut di atas dengan K adalah jumlah seluruh sks mata kuliah yang telah ditempuh dengan nilai tertinggi dan N adalah nilai seluruh mata kuliah yang diperoleh;

(5) Penilaian hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester.

(6) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:

- a. kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan
- b. keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.

- (7) Syarat Ujian
- a. Syarat Ujian Tengah Semester
    1. Terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam KRS
    2. Telah melunasi biaya pendidikan semester berjalan sebesar 50%
  - b. Syarat Ujian Akhir Semester
    1. Terdaftar sebagai peserta kuliah/kegiatan pembelajaran yaitu tercantum dalam KRS
    2. Telah mengikuti kuliah/kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 75%.
    3. Telah melunasi biaya pendidikan semester berjalan
  - c. Syarat ujian karya tulis ilmiah/skripsi/stase/tesis
    1. telah memenuhi beban kredit mata kuliah yang dipersyaratkan oleh fakultas/program studi;
    2. telah memenuhi seluruh persyaratan administratif baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas.
- (8) Syarat ujian, jadwal ujian, keabsahan peserta ujian dan tata tertib ujian diatur lebih lanjut oleh fakultas.
- (9) Nilai hasil ujian diumumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (10) Dalam hal dosen atau tim dosen tidak segera memberikan nilai hasil ujian semester sampai batas waktu yang ditentukan, atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal pengisian **KRS**, maka dosen dapat memberikan nilai B kepada semua mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai peserta ujian.

#### **Pasal 49 Penghargaan**

- (1) UWHS dapat memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Indeks Prestasi Semester mahasiswa
- (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prestasi non akademik ditingkat wilayah, provinsi, nasional dan internasional
- (4) Bentuk penghargaan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor.

#### **Pasal 50 Tugas Akhir**

- (1) Bentuk tugas akhir adalah:
  - a. Karya Tulis Ilmiah untuk program Diploma Tiga
  - b. Skripsi untuk program Sarjana/Sarjana Terapan
  - c. Stase untuk program Profesi
  - d. Tesis untuk program Magister
  - e. Disertasi untuk program Doktor

- (2) Tugas akhir merupakan mata kuliah yang dapat diambil setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah paling sedikit:
  - a. 96 (sembilan puluh enam) sks untuk program Diploma Tiga.
  - b. 120 (seratus dua puluh) sks untuk program Sarjana/Sarjana Terapan
  - c. 18 (delapan belas) sks untuk program Magister
  - d. 24 (dua puluh empat) sks untuk program Doktor
  - e. 20 (dua puluh) sks untuk program Profesi
- (3) Jumlah dosen pembimbing dan penguji tugas akhir diatur dalam Pedoman Akademik Fakultas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas akhir diatur dalam Pedoman Akademik Fakultas

## **BAB VII CUTI DAN BERHENTI STUDI**

### **Pasal 51 Cuti Studi**

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti studi setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya dua semester pertama, kecuali bagi mahasiswa hamil atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik.
- (2) Bagi mahasiswa program diploma tiga dan sarjana terapan/sarjana cuti diberikan maksimal empat semester selama studi di UWHS
- (3) Cuti dapat diberikan sebanyak-banyaknya dua semester berturut-turut.
- (4) Permohonan cuti diajukan kepada Rektor melalui BAAK paling lambat tiga minggu setelah perkuliahan dimulai dengan diketahui oleh pembimbing akademik, ketua program studi dan Dekan.
- (5) Mahasiswa yang mendapat ijin cuti diharuskan membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 52 Berhenti Studi**

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan di UWHS dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. gagal atau masa studi habis;
  - c. tiga semester berturut-turut tidak melaksanakan registrasi administrasi/ akademik
  - d. melanggar peraturan UWHS.
  - e. meniggal dunia

- (3) Berhenti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor atas usulan Dekan.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti studi, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan daftar nilai studi.

### **Pasal 53** **Status Mahasiswa**

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki salah satu status akademik tertentu, yakni:

- a. Aktif, yaitu melakukan registrasi administratif dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan perkuliahan;
- b. Tidak aktif (non-aktif), yaitu tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik;
- c. Cuti akademik yaitu mengajukan cuti atau dicutikan;
- d. Putus studi/ Drop Out (DO) adalah suatu kondisi seorang peserta didik dimana yang bersangkutan tidak mampu memenuhi persyaratan minimal untuk melanjutkan studi, baik karena alasan akademik dan/atau non akademik;
- e. Lulus yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar;
- f. Mengundurkan diri, yaitu mahasiswa yang mengundurkan diri sebagai mahasiswa UWHS;
- g. Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia

### **BAB VIII** **ALIH PROGRAM STUDI** **Pasal 54**

- (1) Mahasiswa program diploma dan sarjana dimungkinkan untuk alih program studi.
- (2) Mahasiswa yang berkeinginan untuk alih program studi harus mengajukan surat permohonan kepada rektor dengan tembusan kepada dekan dan disertai alasan yang kuat serta disetujui oleh ketua program studi yang ditinggalkan maupun yang dituju.
- (3) Kesempatan untuk alih program studi diperkenankan satu kali selama menjadi mahasiswa UWHS.
- (4) Lama studi di program studi yang ditinggalkan diperhitungkan pada program studi yang dituju serta dikenakan penyesuaian kurikulum.

## **BAB IX ETIKA AKADEMIK**

### **Pasal 55 Pelanggaran Kode Etik Akademik**

- (1) Pelanggaran kode etik akademik adalah pelanggaran etika yang berkaitan dengan kegiatan akademik di lingkungan UWHS atau di luar UWHS.
- (2) Jenis pelanggaran dapat berupa mencontek dalam ujian/ kuis/tes, plagiarisme dalam pengerjaan tugas kuliah/tugas akhir/tesis/disertasi, melakukan perjokian, penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik, kerjasama dengan petugas untuk berbuat curang, melakukan pemalsuan tanda tangan, dan/atau pemalsuan identitas diri.
- (3) Semua pelanggaran yang terjadi harus dinyatakan dalam berita acara tertulis oleh pelapor dan diserahkan kepada ketua program studi dengan pertimbangan Senat untuk diproses lebih lanjut guna mengusulkan jenis sanksi yang akan ditetapkan oleh Dekan/Rektor.
- (4) Jenis sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil evaluasi pembelajaran, pembatalan satu atau beberapa mata kuliah, pembatalan seluruh mata kuliah dalam satu semester, dan/atau pencabutan status kemahasiswaan, baik sementara maupun permanen.

## **BAB XI KELULUSAN DAN WISUDA**

### **Pasal 56 Kelulusan**

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
- (2) Kelulusan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor berdasarkan hasil sidang yudisium.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, gelar, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) .

### **Pasal 57 Predikat Kelulusan**

- (1) Kepada lulusan UWHS diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian (Cum Laude).
- (2) Lulusan UWHS diberikan predikat Dengan Pujian jika:
  - a. Indeks Prestasi lebih dari 3,5
  - b. Tidak pernah mengulang

- c. Masa studi:
1. Program Diploma  $\leq 3,0$  tahun
  2. Program Sarjana Terapan  $\leq 4$  tahun
  3. Program Sarjana  $\leq 4$  tahun
  4. Program Profesi  $\leq 1$  tahun
- (3) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IPK dan masa studi sebagai berikut:
- a. Program Diploma Tiga 3 tahun

Predikat	IPK	Masa Studi
Sangat Memuaskan	$> 3,50$	$> 3$ tahun
	$3,01 \leq IP \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,76 \leq IP \leq 3,00$	-

- b. Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana

Predikat	IPK	Masa Studi
Sangat Memuaskan	$> 3,50$	$> 4$ tahun
	$3,01 \leq IP \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,76 \leq IP \leq 3,00$	-

- c. Program Profesi

Predikat	IPK	Masa Studi
Sangat Memuaskan	$> 3,50$	$> 1$ tahun
	$3,01 \leq IP \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,76 \leq IP \leq 3,00$	-

### **Pasal 58** **Wisuda**

- (1) Universitas Widya Husada Semarang menyelenggarakan upacara wisuda minimal sekali periode kelulusan dalam satu tahun dan maksimal dua kali.
- (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dapat mengikuti wisuda.
- (3) Prosedur pelaksanaan wisuda ditetapkan dengan keputusan Rektor.



**Pasal 59**  
**Penentuan Wisudawan Terbaik**

- (1) Wisudawan terbaik ditentukan dari lulusan berpredikat Dengan Pujian
- (2) Jika tidak ada yang memenuhi syarat ayat (1), wisudawan terbaik program studi ditentukan dengan IPK tertinggi dan masa studi terpendek.
- (3) Kepada wisudawan terbaik diberikan penghargaan dari Rektor.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 60**

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik, tentang Peraturan Akademik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal lain yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur dalam surat keputusan Rektor.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Semarang

tanggal: 11 Februari 2022



Rektor,  
*[Handwritten Signature]*  
Argianti Dini Iswandari, drg., M.M.  
NIP. 19560217201401215